

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Terpilihnya kepala desa Manusak yang definitif melalui proses demokrasi yang berjalan alot. Dari hasil yang dicapai dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan :

Padatahapiniterjadibeberapakendalaatauhambatanberupaadanyaketidaksepaham andari masyarakat mengenai pemilihan kepala desa dan juga adanya keterlambatan pengalokasian dan dari Pemda Kabupaten Kupang (Dinas PMD) sehingga memperlambat jalannya kegiatan pemilihan kepala desa.

2. Tahap Pencalonan :

Padaproses pemilihan kepala desa, mulai dari Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon, Penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon, Penetapan Nama Calon Kepala Desa dan sampai pada Kampanye Calon Kepala Desa, panitia pemilihan kepala desa tidak menemukan hambatan/kendala. Semua berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan petunjuk pelaksana pemilihan kepala desa dalam hal pencalonan, namun ada beberapa masyarakat yang merasa dalam proses kampanye, ada kandidat tertentu yang berusaha menarik simpatisan masyarakat dengan memberikan pupuk dan bibit untuk lahan pertanian.

3. Tahap Pemungutan Suara :

Dalam proses pemungutan suara ini, pihak Kecamatan juga ikut terlibat dalam memfasilitasi panitia, dalam hal ini logistik pemungutan suara. Jumlah surat suara dari Kecamatan sebanyak 2.447 lembar kertas suara yang mana 4 kertas suara merupakan kertas suara cadangan, dan dari 2.443 total pemilih tetap, yang memberikan hak pilih sebanyak 1.446, sedangkan jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak 701 suara, panitia beranggapan bahwa tingginya jumlah surat suara yang tidak sah ini disebabkan oleh sikap apatis dari masyarakat serta kurangnya partisipasi di masyarakat untuk mengikuti proses sosialisasi secara baik.

4. Tahap Penetapan :

Panitia Pilkades di Desa Manusak menetapkan Bapak Arthur Ximenes S.H sebagai kepala desa terpilih dengan 633 suara. Dalam tahapan penetapan kepala desa terpilih ini, dimulai dari Laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD, Laporan BPD kepada Bupati mengenai Calon Kepala Desa terpilih, dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dapat dilaksanakan dan semuanya berjalan dengan baik tanpa ada hambatan atau kendala, proses penetapan kepala desa Desa Manusak juga dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota BPD Desa Manusak, Babinkantikmas, Babinsa, Camat Kupang Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas berkaitan dengan proses demokrasi desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa harus lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara penggunaan hak politik masyarakat desa Manusak untuk periode yang akan datang, dan
2. Pada periode berikutnya alangkah baiknya pemilih maupun yang dipilih jangan menggunakan cara – cara yang tidak sehat (money politics) karena akan merusak kearifan budaya desa Manusak itu sendiri, selain itu warga masyarakat juga dituntut agar tidak bersikap apatis dan mau berpartisipasi secara penuh dalam proses penyelenggaraan pemerintah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Anang, Tahun 2017, kerjasama IRE Akatiga, sajogyo institute mei 2017, *Potretpolitikdanekonomi local di Indonesia, dinamikademokratisasipembangunanekonomikawasanpedesaan*

Iskandar, (2009), *MetodePenelitianKualitatif*, (jakarta :GaungPersada), hal. 11

Lexi J. Moleong 2010, *MetodePenelitianKualitatif*, (Bandung P: PT. RemajaRodakarya), hal. 186

Susgiyono, 2009, *MetodePenelitianKualitatif*

2. Jurnal- jurnal :

Yuningsih, Valina JURNAL POLITIK, Hal. 232, VOL. 1, NO.2, FEBRUARI 2016, *DemokrasidalamPemilihanKepalaDesa.StudiKasusDesaDenganTipologiTradisional, Transisional, dan Modern di ProvinsiJawa Barat Tahun 2008-2013.*

Rudiadi,

danHerawati.PemilihanKepalaDesaSerentakDalamPerspektifOtonomiDesa (StudiKasusPelaksanaanPemilihanKepalaDesaSerentakTahun 2016 di KabupatenRokanHilir, Provinsi Riau).*Jurnal Law Reform Program Studi Magister IlmuHukumFakultasHukumUniversitasDiponegoro, Hal.144, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.*

Yuningsih,

danSubekti.*DemokrasidalamPemilihanKepalaDesa?StudiKasusDesaDeng anTipologiTradisional, Transisional, dan Modern di ProvinsiJawa Barat Tahun 2008-2013.*Jurnal Prodi IlmuPemerintahan FISIP UNPAD Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21, Jatinangor, 45363 IndonesiadanDepartemenIlmuPolitik, FISIP, Universitas Indonesia FISIP Gedung B Lantai 2, Kampus UI Depok, 16424 Indonesia.

IndraSaputra,dkk. *DemokratisasidalamPenyelenggaraanPemerintahan Daerah(StudiPilkadesSerentak di Kabupaten Bone).*JurnalIlmuPemerintahan, hal. 116, Volume 7, Nomor 2, Juli 2014 (109-118)ISSN 1979-5645

Yunus. *Pemilihan Kepala Desa Serentak, Studi Kasus Di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo*, Tahun 2015.

Baidhowah, *Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur*. Hal. 55. JURNAL POLITIKOLOGI Vol. 3 \ No. 1 \ Oktober 2016.

Janwandri. *Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*. eJournal Ilmu Pemerintahan, hal.238, 2013, 1 (1): 235-247 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org.

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala desa

Rudiadi,
dan Herawati. *Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 140-141, Tahun 2017, Volume 13, Nomor 1.

Peraturan pemerintah RI nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Yeremas Tomoning, Skripsi, *Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara)*, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRATS

Keputusan Bupati Kupang Nomor 254/Kep/HK/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa